

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro dilakukan sesuai dengan KUHAP, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dengan menjunjung tinggi asas legalitas dan hak asasi manusia. Setiap tindakan, seperti penangkapan, dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah. Selain itu, aparat kepolisian Polsek Kayu Aro melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam kasus tertentu, jika situasi memungkinkan dan kedua belah pihak setuju, penyelesaian dilakukan dengan *Restorative Justice*, yaitu dengan kesepakatan damai, penggantian kerugian, dan demi menjaga keharmonisan sosial di masyarakat.
2. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro, terdapat berbagai kendala yang dihadapi seperti keterbatasan biaya operasional, wilayah geografis yang menantang, kurangnya alat transportasi dan komunikasi, sulit menemukan pelaku, sulit mencari saksi, kekurangan alat bukti/barang bukti, Tidak Efektifnya Kerja Sama dengan Aparat Desa atau Masyarakat serta kurangnya dukungan dari pemilik lahan. Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan dukungan, baik dari segi fasilitas maupun sumber

daya, untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada petani.

B. Saran

1. Polsek Kayu Aro dapat memanfaatkan teknologi sederhana seperti penggunaan kamera pengintai portable atau perangkat drone untuk memantau wilayah secara efisien. Polsek Kayu Aro perlu memperkuat sistem pelaporan dengan menyediakan hotline atau saluran komunikasi berbasis aplikasi untuk memudahkan masyarakat melaporkan kejadian secara cepat. Melalui pertemuan rutin dengan aparat desa dan pemilik lahan, Polsek dapat mensosialisasikan pentingnya kerja sama dan langkah-langkah pencegahan pencurian. Penempatan pos keamanan sementara di titik-titik strategis juga dapat membantu meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap laporan masyarakat.
2. untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian, disarankan agar pemerintah daerah dan Instansi terkait dapat memberikan dukungan tambahan berupa peningkatan biaya operasional, alat transportasi dan komunikasi yang memadai, sehingga mempercepat respons kepolisian di lapangan dan memudahkan proses penyelidikan. Sosialisasi berkala mengenai pentingnya kontribusi masyarakat dalam proses penegakan hukum juga diharapkan mampu membangun kerja sama yang lebih kuat antara kepolisian dan masyarakat.

